

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PERLENGKAPAN JENAZAH DI KELURAHAN KARAH SURABAYA

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syari'ah

Oleh
ALVIE ZULFLAH
NIM: C02207132

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Alvie Zulfiah

Nim : C02207132


Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah Di Kelurahan Karah Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2011

Saya yang menyatakan



Alvie Zulfiah

C02207132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alvie Zulfiah (C02207132) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2011

Pembimbing,


M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 1975110320050011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alvie Zulfiah, NIM C02207132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

Sekretaris

hawkins

M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 1975110320050011005

816.

Muhammad Sholihuddin, M.Hi
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

Pengaji II,

Pembimbing

r. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag.
NIP. 196201011997031002

M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 1975110320050011005

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.A.G.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah Di Kelurahan Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu mekanisme jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

Data penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, *interview*, dan studi dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu untuk mengemukakan fakta dari hasil penelitian di Kelurahan Karah Surabaya sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan jual beli perlengkapan jenazah dan kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa mekanisme jual belinya yaitu perlengkapan jenazah yang ditawarkan oleh mudin (penjual) kepada anggota keluarga duka (pembeli) untuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengkafaman jenazah. Akan tetapi dalam proses jual belinya mudin (penjual) memberanikan diri tanpa menujukkan harga dan barang yang akan dibeli dengan jelas sehingga tidak terdapat kesepakatan dan kejelasan masalah harga dan tidak diketahui barang-barang yang diperjualbelikan sebelumnya itu. Menurut penjual dikarenakan kurang etisnya apabila menagih dan menjelaskan biaya habisnya perlengkapan perawatan jenazah ketika proses duka masih berlangsung dan adanya faktor untuk menolong, sehingga tentang rukun dan syarat jual beli diabaikan. Namun, hal tersebut menjadikannya kurang absahnya dalam proses jual beli menurut hukum Islam.

Berdasarkan analisis dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi pihak penjual membuat tabel atau rincian harga dengan menyebutkan jenis serta merek barang yang diperjualbelikan itu, sehingga jual beli tersebut jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak pembeli maupun penjual dan hendaknya setiap RT/ RW terdapat penanganan khusus untuk kematian seseorang yakni rukun kematian. Pihak kelurahan agar mengadakan musyawarah masalah penanganan kematian warga dan memberikan penjelasan tentang tata cara penyediaan perlengkapan perawatan jenazah yang diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

Sampul Dalam.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Transliterasi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metodologi Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum	22

1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
1. Rukun Jual Beli	27
2. Syarat Jual Beli	28
C. Macam-Macam Jual Beli.....	39
D. Etika Jual Beli	45
BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI PERLENGKAPAN JENAZAH DI KELURAHAN KARAH SURABAYA	47
A. Gambaran Umum Kelurahan Karah Surabaya.....	47
1. Kondisi Geografis.....	47
2. Kondisi Demografis	47
B. Pelaksanaan Jual Beli Perlengakpan Jenazah Di Kelurahan Karah Surabaya.....	54
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PERLENGKAPAN JENAZAH DI KELURAHAN KARAH SURABAYA.....	63
A. Analisis terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah Di Kelurahan Karah.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah Di Kelurahan Karah Surabaya.....	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	48
2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Karah	48
3. Keadaan Penduduk Menurut Agama.....	49
4. Tempat Ibadah	49
5. Data Kematian Kelurahan Karah Bulan Januari 2010-Maret 2011	50
6. Tempat Pemakaman di Kelurahan Karah Surabaya.....	53
7. Nama Mudin di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan	53
8. Pembeli Perlengkapan Jenazah	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang apapun usia seorang manusia, ia tetap akan meninggal dunia dan berpindah dari negeri amal menuju negeri pembalasan, dan alam kubur merupakan tempat akhirat yang pertama.¹ Tidak ada seorangpun juga yang dapat menunda ketentuan Allah. Tidak peduli siapa saja orangnya, ia tidak dapat menghindari kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al ‘Ankabut ayat 57:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya: *"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan."*²

Sebagai makhluk sosial, selama hidupnya manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain, bahkan

¹Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hukum - Hukum Jenazah*, Terj. Team Indonesia, (Islamhouse.com: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), 637.

ketika keluarga mereka meninggal dunia, itu pun masih tetap memerlukan bantuan orang lain.

Banyak ragam yang ditawarkan Islam dalam mengatur tatanan sosial kemasyarakatan demi terciptanya kemaslahatan bersama antar manusia, termasuk didalamnya diatur mengenai tata cara untuk bermuamalah, suatu cara transaksi antar sesama manusia agar dapat saling memenuhi kebutuhannya. Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat al-Maidah 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۝ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿١٠﴾

Artinya : “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”³

Hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses berakad. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik.

³*Ibid.*, 157.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-hentinya manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya.⁴

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Menukar adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula pada kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak.⁵

⁴Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Terj. Ahmad Shiddiq, Cet. Pertama, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 215.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69-70.

Jual beli menurut *syari'at* agama yaitu kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya.⁶ Untuk itu, suatu perdagangan atau transaksi harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

Praktek jual beli diperbolehkan dalam Islam dan merupakan anjuran Allah untuk manusia agar mencari rezeki di jalan-Nya, pernyataan tersebut sesuai dengan al-Qur'an pada surat al-Baqarah 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَتَبَغُوا فَضْلًا مِنْ رِزْكِكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"?

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada dua belah pihak.

⁶Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Penebar Salam, 1999), 221.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

Dalam hal ini penulis mengangkat sebuah transaksi tentang jual beli terhadap perlengkapan untuk jenazah yang akan dimakamkan, khususnya di Kelurahan Karah Surabaya, sehubungan adanya transaksi jual beli tersebut yang menurut penulis tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam.

Perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah itu ada beberapa cara dalam pengadaannya yakni ada yang ditangani langsung oleh keluarga duka, ada yang melalui kepengurusan dan ada juga yang dibantu oleh perorangan. Untuk yang ditangani oleh keluarga duka dan kepengurusan tidak ada masalah. Akan tetapi yang ditangani oleh bantuan perorangan yang sifatnya menolong terkadang terdapat masalah, yang awalnya dianggap bantuan tetapi tidak ada kejelasan akad sebelumnya, seperti yang penulis ketahui di Kelurahan Karah Surabaya.

Dijadikannya Kelurahan Karah sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan penulis sementara di Kelurahan Karah terdapat kasus jual beli perlengkapan jenazah yang ditangani oleh bantuan perorangan yang akadnya itu kurang transparan dan tidak adanya rincian harga dan barang apa saja yang telah dibeli oleh keluarga duka untuk perlengkapan kebutuhan jenazah yang akan dimakamkan.

Hal ini, membuat sebagian masyarakat di Kelurahan Karah resah dan ada rasa ketidakpuasan, dimana perlengkapan jenazah tersebut awalnya dianggap

masyarakat bantuan akan tetapi setelah proses pemakaman berakhir, pihak keluarga duka diminta membayar sejumlah biaya yang telah digunakan untuk keperluan tersebut dan yang menjadi masalah tidak adanya rincian harga berapa dan apa saja perlengkapan yang telah dibeli itu.

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah Di Kelurahan Karah Surabaya". Penulis mengangkat judul tersebut, karena pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Karah masih terdapat indikasi tertentu yang merugikan bila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi akad maupun pembelian serta harganya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep jual beli secara Islam
 2. Mekanisme jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.
 3. Kesepakatan akad dalam pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.
 4. Biaya harga dan apa saja perlengkapan jenazah yang diperjualbelikan di Kelurahan Karah Surabaya.

5. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah yang ada di Kelurahan Karah Surabaya.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah lebih terfokus pada judul skripsi, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian penulis terbatas pada:

1. Pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.
 2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya?
 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁸

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau penulisan yang secara spesifik membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah di Kelurahan Karah Surabaya". Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang jual beli, diantaranya:

1. "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Jual Beli Cabe Tanpa Kesepakatan Harga di Desa Mergosari Kec. Singgahan Kab. Tuban (Studi Analisis Hukum)", oleh Astu Tejo Pramono, Tahun 2010, yang menganalisis praktik transaksi akad jual beli cabe tanpa kesepakatan harga dan pandangan tokoh agama terhadap jual beli tersebut. Data yang diperlukan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik observasi dan *interview*, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.⁹

⁸Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9.

⁹ Astu Tejo Pramono, "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Jual Beli Cabe Tanpa Kesepakatan Harga di Desa Mergosari Kec. Singgahan Kab. Tuban (Studi Analisis Hukum)", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010)

2. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo", oleh Romdhon Mubarok, Tahun 2010, yang menganalisis mengenai adanya jual beli kamboja kering milik tanah wakaf yang dilakukan oleh juru kunci makam yang telah membudidayakan bunga kamboja tanpa memberitahukan nazir. Data yang diperlukan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik observasi dan *interview*, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.¹⁰
3. "Praktek Jual Beli Legen Di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi Pandangan Para Tokoh Agama Islam Di Tuban)", oleh Nur Aida Maria Ulfa, Tahun 2010, menganalisis masalah adanya praktek jual beli legen yang dijadikan obyek jual beli, mengandung campuran 5 liter air mentah dan pemanis buatan. Data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan teknik observasi dan *interview*, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan logika

¹⁰Romdhon Mubarok, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010)

induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.¹¹

Sedangkan dalam skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah Di Kelurahan Karah Surabaya", topik utama yang dijadikan obyek oleh peneliti adalah tinjauan hukum Islam mengenai jual beli perlengkapan jenazah yang mekanisme jual belinya kurang adanya kesepakatan terlebih dahulu diantara kedua belah pihak dan tidak adanya rincian harga berapa dan apa saja perlengkapan yang telah dibeli oleh pihak keluarga duka (pembeli).

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.
 2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

¹¹Nur Aida Maria Ulfa, "Praktek Jual Beli Legen Di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi Pandangan Para Tokoh Agama Islam Di Tuban)", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010)

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis;

- a. Untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai hukum jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah khususnya.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Kelurahan Karah Surabaya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Secara praktis :

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Karah Surabaya.
 - b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah jual beli dalam fiqh mu'amalah.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah di Kelurahan Karah Surabaya", maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis,¹² khususnya yang mengenai masalah jual beli perlengkapan jenazah yang ada di Kelurahan Karah Surabaya.

Jual beli : Persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya.¹³

Perlengkapan : Sesuatu yang diperlukan jenazah (mayat) yang jenazah akan dimakamkan. Misalnya, kain kafan ±15 m, tikar pandan, bunga, kapas, sabun, sampo, cendana, kapur barus, bedak, *cotton buds*, jarum-benang, minyak wangi, celak mata.¹⁴

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

¹³ *Ibid.*, 196.

¹⁴A. Hadiansyah, *Wawancara*, Surabaya, 5 Mei 2011.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.¹⁵ Dimana penelitian terhadap pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya ini menggunakan data kualitatif, yaitu data disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka,¹⁶ yang dilaksanakan pada 2 Mei – 2 Juni 2011.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan jual beli peralatan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya, meliputi:

- 1) Latar belakang terjadinya jual beli
 - 2) Mekanisme jual beli perlengkapan jenazah
 - 3) Barang yang dibeli
 - 4) Harga perlengkapan jenazah
 - 5) Cara melakukan akad

¹⁵Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.

¹⁶Noeng Muhamadjiir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 29.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

3. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang tepat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.¹⁷ Sumber data tersebut yakni para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli serta para tokoh agama daerah setempat.
 - b. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁸ Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain:
 - 1) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
 - 2) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
 - 3) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.

18 *Ibid.*

- 4) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat*, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
 - 5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003)
 - 6) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 2001)
 - 7) Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
 - 8) M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
 - 9) Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2003)
 - 10) Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2005)
 - 11) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang



perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini mengambil populasi dari masyarakat wilayah Kelurahan Karah yang meninggal dunia mulai bulan Januari 2010-Maret 2011 yang berjumlah 97 orang (93 orang beragama Islam, 2 orang beragama Katholik, 1 orang beragama Budha dan 1 orang beragama Hindu)²⁰, kemudian populasi yang dijadikan penelitian adalah masyarakat Kelurahan Karah yang beragama Islam dan melakukan transaksi jual beli perlengkapan jenazah.

b. Sampel

Sampling atau sample berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.²¹ Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample* yaitu teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel.²²

¹⁹Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 53.

²⁰Etty Koesriandrijati, Wawancara, Surabaya, 29 April 2011.

²¹Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 55.

²²Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

Namun, dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga maka dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat di Kelurahan Karah yang melakukan transaksi jual beli perlengkapan jenazah, maka penulis mengambil sampel 6 orang yang beragama Islam dan melakukan transaksi jual beli tersebut, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).²³ Teknik ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian, yaitu letak geografis, keadaan pendidikan, sosial agama, sosial ekonomi, angka kematian serta mengamati pelaksanaan jual beli perlengkapan jual beli jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

²³*Ibid.*, 70.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.²⁴

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli perlengkapan jenazah, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.
 2. Tokoh agama setempat.
 3. Tokoh masyarakat setempat.
 4. Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.²⁵

²⁴Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 64.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 131.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.
 2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

7. Teknik Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan

menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori.²⁶ Hal ini digunakan untuk mengemukakan fakta dari hasil penelitian di Kelurahan Karah Surabaya sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan jual beli perlengkapan jenazah dan kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang jual beli, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli.

²⁶ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, 40.

Bab III merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Kelurahan Karah Surabaya dan mekanisme jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

Bab IV merupakan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al-bā'i* adalah *asy-syirā'*, *al-mubādalah* dan *at-tijarah*.² Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Fathir ayat 29 yang berbunyi:

يَرْجُونَ تِحْرَةً لِنَبُورَ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)." ¹³

Secara *terminologi*, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain:

¹⁰¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005),

²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), 700.

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مِبَادَلَةٌ مَالٌ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”⁴

b. Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”⁵

c. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah:

مِبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ ثَمِينَكَا وَثَمِيلَكَا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini, karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat

⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 73.

⁵ *Ibid.* 74.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.

dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.⁷

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa perdagangan jual beli (*al-bā'i*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam.⁸ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

a. Landasan al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَهْلَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرَّبِّوَا

⁷Ibnu Mas'ud, et al., *Figih Madzahb Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 22.

⁴Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 290.

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁹

Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَتَنَكُّمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁰

Dari wahyu di atas, Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat *mafsadah* (kerusakan) yang menghendaki keharamannya dan wahyu diatas juga menyuruh mencari harta itu dengan perniagaan yang ditegakkan atas dasar kerelaan (persetujuan) diantara kedua belah pihak atau lebih.

Untuk itu dalam transaksi jual beli diantara kedua belah pihak harus terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari sahnya suatu transaksi. Namun, suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69.

10 *Ibid.*, 122.

b. Landasan as-Sunnah

Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَتِيمٍ مُبَرُّورٍ. (رواية البزار والحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad, pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Imam Baihaqi)¹¹

Disamping itu juga sangat mengutamakan kejujuran dalam berniaga, dimana Allah melalui Rasul-Nya memberikan fasilitas serta keutamaan bagi para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ التَّبَّيْنِ
وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (الترمذى)

Artinya: "Dari Abi Said dari Nabi SAW. Bersabda: pedagang yang jujur lagi dipercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada." (HR. Turmudzi)¹²

¹¹As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).

¹² Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid III*, (Beirut: Dar Al- Fikri, 1994), 5.

c. Landasan ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kehidupannya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukum Jual Beli

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukum jual beli hanya satu, yakni ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rida dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, orang yang berakad, obyek jual beli dan nilai tukarnya.¹⁴

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan

¹³Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, 75.

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

sehari-hari tidak disyaratkan *ijāb* dan *qabūl*, hal ini adalah pendapat jumhur ulama.¹⁵

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual atau pembeli),
 - b. Ada *sighāt* (lafal *ijāb* dan *qabūl*),
 - c. Ada barang yang dibeli,
 - d. Ada nilai tukar pengganti.¹⁶

2. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹⁷

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli agar terhindar dari hal-hal dilarang yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 70-71.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 115.

¹⁷ Salih al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 366.

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh ‘ākid yaitu:

- 1) *Ahliyah*. Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; antara merugikan dan menguntungkan.
 - 2) *Wilayah*. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.¹⁸

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 55- 56.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan ‘*ākid* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta anak tersebut berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'ākid harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, mampu memelihara agama dan hartanya, sehingga ulama Hanabilah membolehkan anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.¹⁹

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ijab qabul merupakan ungkapan menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. *Qabul* adalah sebaliknya, untuk menetapkan apakah itu *ijab* atau *qabul*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan itu, tidak memandang siapapun yang mengungkapkannya.

Berbeda dengan Hanafiyah, *ijāb* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang, walaupun datangnya kemudian.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 53-54.

Sedangkan *qabūl* adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang, walaupun datangnya di awal.²⁰

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Dalam arti, *ijāb qabūl* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.
 - 2) Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Terdapat kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal. Misalnya, pembeli bermaksud membeli mobil tipe X tapi penjual memahaminya dengan tipe Y, maka di sini tidak terdapat kesesuaian.
 - 3) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan dan menyambung). *ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 51.

4) Adanya satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.²¹

Adapun *ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

1. *Lisan*, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan jelas.
 2. *Tulisan*, adakalanya dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
 3. *Isyarat*, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat (tuna wicara) pun dapat melakukan suatu perikatan.
 4. *Perbuatan*, dapat dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa lisan, tulisan, isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athih* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).²²

21 *Ibid.* 54

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 64.

Ijab dan *qabul* akan dinyatakan batal, jika antara kedua belah pihak:

1. Penjual menarik kembali ungkapannya sebelum terdapat *qabūl* dari pembeli.
 2. Adanya penolakan *ijāb* oleh pembeli. Dalam arti, apa yang diungkapkan penjual tidak disetujui atau ditolak oleh pembeli.
 3. Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majelis akad, maka *ijāb* dan *qabūl* dinyatakan batal.
 4. Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
 5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabūl* atau kesepakatan.²³

Bai'ul mu'atah (jual beli tanpa *ijāb* dan *qabūl*) adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada *ijāb* ataupun *qabūl*. Contohnya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 55.

dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jenis jual beli ini.²⁴

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan akad mu'atah ini. Mazhab Hanafiyah dan Hanabalah menyatakan, akad mu'atah sah hanya pada diskursus kebiasaan dalam kehidupan manusia (sudah menjadi '*urf*). Baik transaksi tersebut dalam jumlah kecil atau besar. Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Namun demikian terdapat satu syarat, yakni harga objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak.

Pendapat mazhab Maliki dan Imama Malik lebih luas dari madzhab sebelumnya. Akad mu'atah sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat ataupun tidak. Pendapat ini lebih luas dan mudah bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang merefleksikan keridaan atas suatu transaksi, maka transaksi itu sah adanya. Karena yang terpenting adalah adanya tindakan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan dan keridaan.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 31.

Mazhab Syafiiyah, Syi'ah dan Dhahiriyyah tidak mengakui keabsahan akad mu'aṭah. Karena tidak terdapat indikasi yang kuat didalamnya. Kerelaan dan rida merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak dan tidak bisa dideteksi kecuali dengan ucapan. Sedangkan tindakan tidak sepenuhnya bisa mencerminkan keridaan tersebut.

Untuk sahnya sebuah akad, diisyaratkan adanya ucapan atau korespondensi yang jelas ataupun isyarat yang menunjukkan keridaan. Namun demikian terdapat pengikut Syafiiyah yang membolehkannya, yakni Imam Nawawi, Al Baghawi dan Al Muthawali dalam hal jual beli.²⁵

Dalam dunia modern sekarang ini transaksi jual beli terhadap barang-barang yang berharga maka ijab kabulnya diwujudkan dalam bentuk akta jual beli secara tertulis, antara lain seperti yang dibuat oleh kantor notaris dalam bentuk akta jual beli di atas kertas bermaterai. Dengan bentuk yang seperti itu maka akta jual beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat sehingga kalau terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan di depan pengadilan.²⁶

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 52-53.

²⁶Musthafa Kamal, et. al., *Fikih Islam (Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih)*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 357.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya.

Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat 157:

سَكِّلْ لَهُمُ الظَّيْبَتِ وَسُخْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَتِ

Artinya: “*Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*”

- 2) Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.
 - 3) Barang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikiinya.
 - 4) Barang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi dan tidak mesti berada dalam majelis

akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

- 5) Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya.²⁷

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk nilai penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *as-saman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yakni harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

²⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 196-198.

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhab*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi, dan khamar; karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.²⁸

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.²⁹ Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.

Kalau akad jual belinya sudah selesai maka harganya sudah mati tidak boleh diubah lagi dan si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar menguranginya. Jika pembeli mengurangi harga pembelian tanpa seizin penjual, maka

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118-119.

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 87.

berarti ia gasab. Jika dia minta kepada penjual agar mengurangi harganya, maka penjual akan mengira bahwa jika dia tidak menguranginya, pembeli akan menunda pembayarannya dengan janji atau tidak akan membayarnya akibatnya akan menyebabkan kekacauan dan tidak adanya ketetapan di dalam berdagang. Untuk itu, pemerintah boleh ikut campur menentukan harga bagi barang-barang untuk melindungi para insan perdagangan.³⁰

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi *jahalah* (ketidaktahanan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (timely), *garar* (uncertainty), *darar* (bahaya) dan syarat-syarat yang merusak.³¹

C. Macam-macam Jual Beli

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba itu diharamkan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah

³⁰ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, Terj. M. Abdul Mujieb AS, dkk, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 1999), 43.

³¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 79.

jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya.³²

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah yang tidak memenuhi syarat sehingga jual beli menjadi rusak (*fasiid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat-sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.³³

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Jual beli yang *sahih*, apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan bermotor. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan bermotor ini telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harganya pun sudah diserahkan serta tidak

³² Al-Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A'immah*, Alih Bahasa: Abdullah Zaki al Kaf, cetakan II, (Bandung: Hasyimi Pers, 2004), 214.

³³Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, 92-93.

ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

- 2) Jual beli yang *batil*, apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'.

Jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *baitil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohon.
 - b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Karena jual beli tersebut termasuk *bā'i al-gharār* (jual beli tipuan). Alasannya adalah seperti hadis berikut ini:

عَنْ أبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي
الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَّ). (رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وفقه)

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah. Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air karena jual beli seperti itu tipuan."*

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik ternyata di balik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk di keranjang. Diatasnya

bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.

- d. Jual beli benda najis, karena semuanya benda najis tersebut dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, serta tidak mempunyai manfaat.
 - e. Jual beli *al-'urbūn*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
 - f. Memperjualbelikan barang yang dimiliki alam yang setiap manusia mempunyai hak atasnya.³⁴

Dalam buku fiqh muamalah karangan Rachmat Syafei yang mengutip dari pendapat *Ibn Jazi Al Maliki* dalam kitab *al-Qawaniin al-Fiqhiyah* bahwa ada 10 unsur garar yang dilarang oleh agama:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
 - b. Tidak diketahui harga dan barang.
 - c. Tidak diketahui sifat dan barang atau harga.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121-125.

- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
 - e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, "Saya jual kepadamu, jika jadi datang."
 - f. Menghargakan dua kali pada satu barang.
 - g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
 - h. Jual beli *husha'*; misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
 - i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara melempar-lempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempari bajunya, maka jadilah jual beli.
 - j. Jual beli *mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itulah yang saya jual) apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.³⁵

3) Jual beli yang *fāsid*, yaitu apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram. Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsid*. Namun, menurut jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid* dengan yang batal. Diantara jual beli yang *fāsid*, menurut ulama Hanafiyah:

³⁵Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 98.

- a. Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.
 - b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
 - c. Menjual barang yang *gaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
 - d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
 - e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.
 - f. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
 - g. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pada pedagang, "Jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berutang harganya Rp. 15.000."
 - h. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.³⁶

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sah jual beli tersebut dihalalkan. Dan

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 125-128.

dengan terpenuhnya rukun dan syarat sah jual beli, dipastikan tidak ada garar. Walaupun menurut barbagai pandangan ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu tidak adanya garar (penipuan) dan adanya saling kerelaan dan tanpa keterpaksaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pembeli dengan penjual dan agar unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam berjual beli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar* (hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli itu disebabkan suatu hal) bagi kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar jual beli itu tidak merugikan salah satu pihak dan unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual beli.

D. Etika Jual Beli

Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli antara kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual harus memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
 - 2) Berinteraksi yang jujur.
 - 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi.

- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi:

وَلَا يَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْصَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبُرُوا وَتَنْقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ

سَيِّدُ عَلِيٰمٌ

Artinya: “*Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”⁸⁷

- 5) Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk.
 - 6) Mencatat utang dan mempersiksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 54.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 5, 27-28.

BAB III

JUAL BELI PERLENGKAPAN JENAZAH DI KELURAHAN KARAH SURABAYA

A. Gambaran Umum Kelurahan Karah

1. Kondisi Geografis

Secara garis besar wilayah Kelurahan Karah terdiri dari beberapa bagian. *Pertama* adalah wilayah pemukiman penduduk, dimana didalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (musholla, masjid), tempat pendidikan, pertokoan yang dibangun berdampingan dengan rumah penduduk atau berada dalam rumah, dan rumah-rumah sebagai pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, pertokoan, persawahan, perternakan dan lain-lain. *Ketiga*, wilayah pemakaman penduduk.

Kelurahan Karah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang mempunyai wilayah yang sangat strategis. Luas wilayahnya 121.772 Ha, dengan berbatasan sebagai berikut:

1. Batas wilayah sebelah Utara : Sungai Gunungsari
 2. Batas wilayah sebelah Timur : Ketintang
 3. Batas wilayah sebelah Selatan : Jambangan
 4. Batas wilayah sebelah Barat : Jambangan

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, ditinjau dari segi geografis Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya merupakan kelurahan yang memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 22 meter, banyaknya curah hujan 155.5 mm/ tahun dan memiliki suhu udara rata-rata 29 °C.¹

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data statistik Kelurahan Karah pada bulan Februari 2011 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Karah secara keseluruhan berjumlah 14690 jiwa/ orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian sebagai berikut:

TABEL 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin²

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	7404 orang
2	Perempuan	7286 orang
	Jumlah Keseiuruhannya	14690 orang

Sumber data: Demografi dan Geografi Kelurahan Karah 2011

Secara struktural Kelurahan Karah dipimpin oleh Kepala Lurah, dan dibantu oleh beberapa stafnya. Adapun struktur pemerintahan Kelurahan Karah adalah sebagai berikut

TABEL 2

Struktur Pemerintahan Kelurahan Karah³

Jabatan	Nama
Kepala Kelurahan	Gatot Samsul Hadi, SE
Sekretaris Kelurahan	Etty Koesriandrijati
Seksi Ketertiban	Slamet Agus W

¹Kelurahan Karah, "Profil Data Kelurahan Karah", (Surabaya: Kelurahan Karah), 2011.

²Kelurahan Karah, " Demografi dan Geografi Kelurahan Karah", (Surabaya: Kelurahan

Karah), 2011.

3 *Ibid.*

Seksi Kesejahteraan Rakyat	Lilik Srijati, SH
Seksi Pembangunan	Tjuk Hadi Djuwadjono, S. Sos

Sumber data: Demografi dan Geografi Kelurahan Karah 2011

Berdasarkan monografi Kelurahan Karah pada akhir tahun 2010, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3

Keadaan Penduduk Menurut Agama⁴

No	Agama	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Islam	6771 orang	6628 orang	13399 orang
2.	Kristen	329 orang	362 orang	691 orang
3.	Katolik	265 orang	253 orang	518 orang
4.	Hindu	26 orang	30 orang	56 orang
5.	Budha	13 orang	13 orang	26 orang
Jumlah Keseluruhan		7404 orang	7286 orang	14690 orang

Sumber data: Demografi dan Geografi Kelurahan Karah 2011

Adapun tempat ibadah yang ada di Kelurahan Karah dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 4

Tempat Ibadah⁵

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	6 unit
2.	Musholah	12 unit
3.	Gereja	-
4.	Gereja Katholik	-
5.	Wihara	-
6.	Pura	-

Sumber data: Demografi dan Geografi Kelurahan Karah 2011

4 *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan buku register kematian di Kelurahan Karah Surabaya, angka kematian penduduk sejak Januari 2010 - Maret 2011, sebagai berikut:

Tabel 5
Data kematian Kelurahan Karah
Bulan Januari 2010-Maret 2011⁶

No	Nama	L/ P	Umur Kematian	Alamat	Agama
1.	Mohammad Sholeh	L	58 th	Ketintang Madya III/14	Islam
2.	Riduwan	L	68 th	Jl. Karah IV/31	Islam
3.	Suhartatik	P	55 th	Jl. Karah II/ 33A	Islam
4.	Sunarli	P	82 th	JL. Bibis Karah III/19	Islam
5.	Sulanah	P	50 th	Jl. Karah Agung ID/8	Islam
6.	Katuni	P	58 th	Jl. Bibis Sawah Baru I Kav. 9	Islam
7.	Askan	L	55 th	Jl. Karah VD/75	Islam
8.	Barno	L	47 th	Jl. Karah III/21B	Islam
9.	Karto	L	66 th	Jl. Karah I/61	Islam
10.	Sardan	L	54 th	Karah Agung IA/2	Islam
11.	Soelasmri	P	69 tn	Jl. Karah II/16	Islam
12.	Imam Widjaya	L	59 th	Karah Indah V/D17	Islam
13.	Suratin	P	80 th	Karah Agung I/11C	Islam
14.	Maulana Yusuf	L	39 th	Jl. Karah Buntu 7G	Islam
15.	Abd. Rochim	L	78 th	Jl. Karah IV/10B	Islam
16.	Rochayah	P	65 th	Jl. Karah IV/65	Islam
17.	Soekardi	L	75 th	Jl. Karah VB/16	Islam
18.	R. Soearisono	L	78 th	Ketintang Permai AA/19	Islam
19.	Sutrisno	L	55 th	Bibis Karah no. 64C	Islam
20.	Sugiarto	L	54 th	Karah Agung IA/8	Islam
21.	Erry Sutikno	L	62 th	Jl. Karah no. 128B	Islam
22.	Soeparti	P	69 th	Ketintang Madya II/49	Islam
23.	Hoo Kiem Soen/ Susanto	L	61 th	Jl. Karah Indah VC/16	Budha
24.	Pardi	L	66 th	Jl. Bibis Karah no. 43	Islam
25.	Sastro Miharjo	L	74 th	Jl. Ketintang Permai BE-08	Khatolik
26.	Bu Tonah	P	91 th	Jl. Karah V/63	Islam

⁶ Kelurahan Karah, "Buku Register Kematian Kelurahan Karah", (Surabaya: Kelurahan Karah)

27.	Maimunah	P	75 th	Jl. Karah IV/8B	Islam
28.	Abdul Amin	L	67 th	Jl. Karah 57	Islam
29.	Slamet Rijadi	L	68 th	Jl. Karah II/30C	Islam
30.	Marijono	L	55 th	Jl. Karah V/65A	Islam
31.	Dono	L	68 th	Jl. Karah IV/14E	Islam
32.	Sairin	L	59 th	Jl. Karah IV/22	Islam
33.	Sarni	P	62 th	Jl. Karah VC/15	Islam
34.	Abdul Wahid	L	59 th	Jl. Karah 156	Islam
35.	Sugiarto Raden	L	71 th	Jl. Karah II/25B	Islam
36.	Maghfirah Kayana	P	1 th	Ketintang Madya II/18A	Islam
37.	Solikin	L	67 th	Jl. Karah II/10	Islam
38.	Karinent	P	78 th	Jl. Karah 164C	Islam
39.	Katinem Al Katini	P	73 th	Jl. Karah V/65	Islam
40.	Sumila	P	72 th	Jl. Karah 194A	Islam
41.	Arif Atmadji	L	47 th	Jl. Karah 194A	Islam
42.	Mudji Rahayu	P	39 th	Karah Agung ID/09	Islam
43.	Nurwana	P	67 th	Jl. Karah I/6A	Islam
44.	Warsini	P	39 th	Jl. Karah 178	Islam
45.	Brahim	L	71 th	Jl. Karah 9	Islam
46.	Soenarjo	L	75 th	Ketintang Madya II/49	Islam
47.	Djamalah	P	62 th	Karah Tembus II/9	Islam
48.	Sugiyat	P	36 th	Jl. Karah V/11	Islam
49.	Soeparno	L	71 th	Bibis Karah 80	Islam
50.	Poniran	L	70 th	JL. Karah IV/41C	Katholik
51.	Purwanto	L	52 th	Bibis Karah 64B	Islam
52.	Luhur	L	37 th	Karah Agung I 39	Islam
53.	Sudapin	L	75 th	JL. Karah 160A	Islam
54.	Suwito	L	62 th	JL. Karah V/11	Islam
55.	Pirngadi Tugas	L	49 th	Karah Tama Asri I/38	Islam
56.	Febrianto Dhibowo	L	33 th	Ketintang Selatan II/57	Islam
57.	Edward Rossady	L	49 th	JL. Karah VC/2	Islam
58.	Tasemah	P	73 th	Bibis Karah I/4	Islam
59.	Sugianto	L	37 th	Karah Tembus II/17 Blkg	Islam
60.	Mochamad Chotin	L	57 th	Ketintang Madya 139	Islam
61.	Syamsudin	L	68 th	JL. Karah V/3	Islam
62.	Moch. Fajar	L	7 th	JL. Karah 57 B	Islam
63.	Tariman	L	68 th	Karah Agung V/65	Islam
64.	Herwin Mulia	L	35 th	Raya Ketintang Selatan 35-37	Islam
65.	Ngateni	P	78 th	JL. Karah VB/12	Islam
66.	Buari	L	51 th	Karah Agung IA/5	Islam
67.	Rahmat Hidayat	L	41 th	JL. Karah 130A	Islam
68.	Munadi	L	63 th	JL. Karah VA/7	Islam
69.	Mudjiono	L	47 th	JL. Karah IV/23	Islam
70.	Ari Cahya Rahmani	P	28 th	JL. Karah I/25A	Islam

71.	Rusmini	P	83 th	JL. Karah V/1A	Islam
72.	Suwadi	L	78 th	JL. Karah IV/76B	Islam
73.	Siti Fatonah	P	72 th	JL. Karah IV/15	Islam
74.	Kuswantoro	L	45 th	JL. Karah II/41	Islam
75.	Sri Subekti	P	67 th	Bibis Karah II/5	Islam
76.	Kasijem	P	74 th	JL. Karah I/14	Islam
77.	Fonda Ismiranto	L	29 th	JL. Karah I/33	Islam
78.	Sunarti	P	85 th	JL. Karah IV/53B	Islam
79.	Wiwik Kuswita	P	59 th	JL. Karah Tembus II/7	Islam
80.	Siti Alfiah	P	79 th	Ketintang Madya II/43	Islam
81.	Nasikah	P	80 th	JL. Karah V/41	Islam
82.	Sandi	L	46 th	JL. Karah VD/79	Islam
83.	Painem	P	80 th	JL. Karah 198	Islam
84.	Joyo Andri	L	96 th	Bibis Karah 12	Islam
85.	Ari Cahya Rohmani	P	29 th	JL. Karah I/25 A	Islam
86.	Bonah	P	89 th	JL. Karah 89C	Islam
87.	Siamah	P	74 th	JL. Karah 91	Islam
88.	Mulida Ma'rifatus	P	10 th	JL. Karah 89C	Islam
89.	Rumijah	P	62 th	JL. Karah IB/24	Islam
90.	Soetomo	L	71 th	JL. Karah IB/24	Islam
91.	Emmy Beastuti	P	55 th	JL. Karah V/42	Islam
92.	Rosela Kusumaning	P	38 th	Ketintang Madya III/26	Islam
93.	Moe!oed	L	66 th	Bibis Karah 82	Islam
94.	Djoko Hardjendro	L	75 th	Ketintang Selatan II/16	Islam
95.	Gusti Agung Ayu	P	9 th	JL. Karah 212	Hindu
96.	Surmiati	P	36 th	JL. Karah I/29	Islam
97.	Abdul Kholik	L	52 th	Bibis Karah 12 E	Islam

Sumber data: Buku Register Kematian Kelurahan Karah dan wawancara dengan Ibu Etty Koesriandrijati, Sekretaris Kelurahan, tanggal 12 Mei 2011

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Karah sejak Januari 2010-Maret 2011 sebanyak 97 orang yang telah meninggal dunia yakni penduduk yang beragama Islam 93 orang, beragama Katholik 2 orang, beragama Budha 1 orang dan yang beragama Hindu 1 orang.

Tempat-tempat pemakaman yang ada di Kelurahan Karah Surabaya ada tiga:

Tabel 6

Tempat Pemakaman di Kelurahan Karah Surabaya⁷

No.	Pemakaman	Alamat
1.	Pemakaman Islam	Jl. Karah Agung
2.	Pemakaman Islam	Bibis Karah (belakang Kantor Kelurahan Karah)
3.	Pemakaman Kristen	Bibis Karah (belakang Kantor Kelurahan Karah)

Sumber data: Wawancara dengan Ibu Lilik Srijati, Seksi Kesejahteraan Rakyat, tanggal 19 Mei 2011

Adapun kematian di Kelurahan Karah dalam proses pemakamannya khususnya yang beragama Islam ditangani oleh salah satu dari lima orang mudin yang dibantu oleh masyarakat sekitar rumah duka. Nama-nama mudin di Kelurahan Karah yaitu:

Tabel 7

Nama Mudin di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan⁸

No.	Nama Mudin
1.	Abdul Latif
2.	Abdul Rahman
3.	Piranti
4.	Muslichatun
5.	Siti Chasanah

Sumber data: Wawancara dengan Ibu Lilik Srijati, Seksi Kesejahteraan Rakyat, tanggal 19 Mei 2011

⁷Tjuk Hadi Djuwadsono, *Wawancara*, Kantor Kelurahan Karah, 19 Mei 2011.

⁸ Lilik Srijati, *Wawancara*, Kantor Kelurahan Karah, 19 Mei 2011.

B. Pelaksanaan Jual Beli Perlengkapan Jenazah di Kelurahan Karah Surabaya

Dalam penelitian tentang jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya yang merupakan lokasi peneliti, dapat diketahui bahwa memang terdapat praktik adanya jual beli perlengkapan jenazah, dimana jual beli tersebut merupakan jual beli perlengkapan jenazah yang ditawarkan oleh mudin (penjual) kepada anggota keluarga yang ditinggal mati keluarganya (pembeli) untuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengkafaman jenazah.

Di sini mudin yang dimaksud adalah Pak Abdul Latif, yang beralamatkan di Jl. Karah I No. 49 Surabaya. Beliau merupakan mudin yang diangkat oleh tokoh agama dan disahkan oleh aparat setempat (Pak Lurah) setelah mudin (Pak Tohir) meninggalkan dunia. Dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan jenazah yang akan dimakamkan, mudin Pak Abdul Latif menyediakan perlengkapan tersebut dan para mudin lainnya biasanya juga menggunakan barang-barang untuk jenazah dari Pak Abdul Latif, yang di tempat daerah itu di RW/ RT-nya tidak ada kerukunan kematian khusus, sehingga tidak ada persiapan perlengkapan perawatan jenazah.

Cara penanganan perawatan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya, dilakukan oleh mudin setempat bersama warga duka sedangkan mudin Pak Abdul Latif juga ikut serta menghadiri untuk mengawasi dan membantu

sekedarnya dalam pelaksanaan merawat jenazah apabila mudin Pak Abdul Latif tidak ada halangan waktu.

Dalam penyediaan perlengkapan jenazah yang diperjualbelikan oleh pihak mudin dengan keluarga duka. Menurut Pak Abdul Latif selaku mudin dan penjual perlengkapan jenazah, alasan beliau menyediakan dan menjual perlengkapan perawatan jenazah yakni:

- a. Sehubungan dengan waktu kematian seseorang yang tidak tentu.
 - b. Sesuai pengalaman terjadinya jenazah meninggal dunia di malam hari dan sulit mencari toko yang buka.
 - c. Dengan cara menyuruh seseorang untuk membeli perlengkapan jenazah karena tidak berpengalaman maka terjadi terlalu lama.
 - d. Mengingat pemandian dan perawatan jenazah sebaiknya segera diurus dan dilaksanakan.⁹

Proses transaksi perlengkapan jual beli jenazah dengan banyaknya keluarga duka sibuk menghubungi sanak saudara, maka atas penawaran dari Pak Mudin agar membeli perlengkapan jenazah keluarga duka dengan menyerahkan sepenuhnya ke beliau dan masalah pembayarannya keluarga duka (pembeli) berjanji akan diselesaikan setelah pemakaman. Ironisnya, Pak Mudin tidak serta menunjukkan rincian atau jumlah harga yang akan di beli, begitu juga pihak

⁹Abdul Latif, Wawancara, Jl. Karah I No. 49 Surabaya, 15 Mei 2011.

pembeli yaitu keluarga duka tidak menanyakan barang yang akan dibeli dan berapa harganya.

Sebagaimana penulis telah menanyakan kepada mudin Pak Abdul Latif, beliau menjawab, *“Biasanya saya bertanya kepada keluarga duka apakah sudah ada yang membeli perlengkapan untuk jenazah atau belum, jika keluarga duka menyatakan belum maka saya menawarkannya dan masalah pembayaran dhitung setelah pemakaman saja.”*

Diantara pelaksanaan penawaran jual beli tersebut terjadi pada kematian anggota keluarga seperti yang terdapat tabel di bawah ini:

Tabel 8

Pembeli Perlengkapan Jenazah¹⁰

No.	Nama Alm.	Umur	P/L	Alamat	Keluarga dari
1.	Buari	51 th	L	Karah Agung IA/5 Surabaya	Linda
2.	Rochayah	65 th	P	Jl. Karah IV/65 Surabaya	Siti Choiriyah
3.	Syamsudin	68 th	L	JL. Karah V/3 Surabaya	Soemiati
4.	Suhartatik	55 th	P	Jl. Karah II/ 33A Surabaya	Sali
5.	Riduwan	68 th	L	Jl. Karah IV/31 Surabaya	Khadijah
6.	Sumiati	36 th	P	JL. Karah I/29 Surabaya	Ari Purwanto

Sumber Data: Wawancara dengan Pak Abdul Latif, 15 Mei 2011

Dalam proses pelaksanaan jual beli ini, penulis menanyakan kepada beberapa keluarga duka latar belakang mengapa ia membeli perlengkapan

10 *Ibid.*

jenazah melalui Pak Mudin, maka sebagian warga duka yang telah penulis datangi untuk mendapatkan informasi terdapat beberapa perbedaan jawaban, namun inti jawabannya menjurus pada kemudahan di dalam pengadaan perlengkapan perawatan jenazah yang akan dimakamkan itu.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Ari Purwanto (keluarga duka dari Almarhumah Ibu Sumiati), beliau berpendapat alasan membeli di mudin dikarenakan untuk mempercepat proses pelaksanaan pemandian jenazah mengingat hal itu baik, maka beliau langsung menerima tawaran Pak Abdul Latif. Namun, sayangnya beliau tidak menanyakan juga harga dari barang-barang yang beliau beli, sehingga tidak tau apa saja perlengkapan yang telah dibeli.¹¹

Hai ini, berbeda dengan pernyataan Bapak Sali (keluarga duka dari Almarhumah Ibu Suhartatik), menurut beliau, *“Meninggalnya istri saya itu dulu pada malam hari, karena di rumah tidak ada perlengkapan untuk proses pemandian dan pengkafanan istri saya, jadi lebih baik menerima tawaran dari Pak Mudin. Apalagi kalau malam, toko banyak yang tutup.”*¹²

Lain lagi menurut pendapat dari Ibu Linda Yustinawati (keluarga duka dari Almarhum Bapak Buari), beliau beralasan karena akan menyuruh orang lain

¹¹ Ari Purwanto, *Wawancara*, JL. Karah I/29 Surabaya, 8 Mei 2011.

¹² Sali, Wawancara, Jl. Karah II/ 33A V Surabaya, 8 Mei 2011.

itu susah sedangkan di sini sudah ditawarkan oleh Pak Mudin, maka Ibu Linda Yustinawati akhirnya menerima tawaran Pak Mudin itu dengan langsung diterimanya.¹³

Kalau pendapat Ibu Soemiati (keluarga duka dari Almarhum Bapak Syamsudin) berbeda lagi, menurutnya, "*Kalau saya ya memilih jasa yang baik dari Pak Mudin (Abdul Latif), jadi kenapa ditolak. Toh, niatannya Pak Mudin (Abdul Latif) untuk mempermudah dan mempercepat pemandian suami saya bahkan Pak Mudin sudah mengerti apa saja yang dibutuhkannya.*"¹⁴

Tapi kalau Ibu Siti Choiriyah (keluarga duka dari Almarhumah Ibu Rochayah), dari pengakuannya beliau awalnya amat sangat senang dengan perlengkapan dari Pak Abdul Latif, karena dikira itu sudah bantuan dari pengurus kematian, akan tetapi setelah terjadinya proses pemakaman, Pak Abdul Latif memberitahukan tentang perlengkapan kain kafan, kapas, kapur barus sabun, minyak wangi, bunga, batu nisan, tikar dan papan yang harus diganti pembbiayaannya sekian ribu rupiah.¹⁵

Adapun barang yang dijual merupakan perlengkapan jenazah yang dibutuhkan dalam proses memandikan dan pengkafananan dimana barang

¹³ Linda Yustinawati, Wawancara Karah Agung IA/5 Surabaya, 8 Mei 2011.

¹⁴ Soemiaty, Wawancara, JL. Karah V/3 Surabaya, 9 Mei 2011.

¹⁵ Siti Choiriyah, Wawancara, Jl. Karah IV/65 Surabaya, 10 Mei 2011.

tesebut disediakan oleh Pak Abdul Latif (mudin sekaligus penjual), yakni sebagai berikut:

1. Kain kafan ±15 m
2. Tikar pandan
3. Bunga
4. Kapas
5. Sabun
6. Sampho
7. Cendana
8. Kapur Barus
9. Bedak
10. Cotton Buds
11. Jarum-Benang
12. Minyak Wangi
13. Celak mata

Perlengkapan jenazah yang dibutuhkan oleh jenazah di atas, senilai Rp. 350.000,- dan untuk keperluan pemakaman yaitu papan 4m/ 3 lembar untuk trisik, batu nisan 2 buah, dan untuk penggalian kubur dikenakan biaya Rp. 300.000,- sebagai *bisyaroh* kepada tiga orang penggali sehingga jika ditotal



kesemuanya itu membutuhkan dana sebesar Rp. 650.000,-, yang biasanya belum diketahui sebelumnya oleh pihak keluarga duka.¹⁶

Dengan cara yang demikian itu tidak menutup kemungkinan adanya kesalahpahaman antara mudin selaku penjual atau pengadaan barang dan keluarga duka selaku pembeli dengan penetapan dan penawaran transaksi jual beli yang tidak ditunjukkan lebih dahulu harga dan barang apa saja yang akan dibeli.

Proses jual beli yang dilakukan oleh mudin dan keluarga duka tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman seperti yang dituturkan oleh Bu Siti Choiriyah, selaku pembeli dimana ibunya yang meninggal, "*Saya tidak mengerti kalo perlengkapannya membeli, saya kira itu bantuan dari RT/RW/pengurus, karena di tempat saya ada juran kematian melalui RT.*"

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Sali, pada waktu penulis menanyakan hal ini kepadanya, beliau mengatakan, "*Saya kira tidak sebesar itu biayanya, namun Alhamdulillah dari warga setempat banyak yang partisipasi membantu ala kadarnya sehingga dapat menutup kekurangan-kekurangan yang ada bahkan lebih.*"

¹⁶ Abdul Latif, *Wawancara*, Jl. Karah I No. 49 Surabaya, 15 Mei 2011.

Sedangkan menurut Ibu Khadijah, “*Kalau soal biaya perawatan jenazah memang kalo itu dibutuhkan ya tidak apa-apa. Tapi memang hanya tidak ada kejelasan sebelumnya itu, sehingga kadang-kadang membuat orang nggrundel yang menimbulkan kasak-kusuk dari tetangga. Makanya mbak pendapat saya ada kejelasan sebelumnya khan lebih baik.*”

Berbicara masalah cara pembayarannya, menurut Ibu Linda Yustinawati yang disampaikan kepada penulis, "*Setelah saya mendapat penjelasan dari Pak Mudin ya langsung saya bayar, tapi berapa jumlahnya saya lupa mbak.*" Sedangkan menurut Ibu Soemiati, "*Langsung saya bayar mbak, tapi dua harinya saya dimintai uang lagi karena kata Pak Mudin masih ada kekurangannya.*"

Lain hari penulis konfirmasikan ke Bu Siti Chasanah (mudin untuk jenazah perempuan), beliau menjawab, "*Ya kesadaran saja mbak, kita memang membutuhkan uang itu karena saya juga membeli untuk persediaan barangkali ada yang membutuhkan namun kalau dari keluarga duka belum ada ya kami tidak apa-apa kalau dicicil.*"⁴⁷

Dalam hal ini, penulis juga *sowan* ke salah satu tokoh agama yaitu Bapak H. Hadiansyah, beliau menuturkan, “*Memang di beberapa tempat di wilayah Kelurahan Karah ini untuk penanganan merawat jenazah antara satu dengan yang lain RW/ RT tidak sama, ada yang penanganannya langsung ditangani oleh*

¹⁷ Siti Chasanah, *Wawancara*, Jl. Karah I No. 49 Surabaya, 15 Mei 2011.

pengurus kematian setempat, ada yang gotong royong masrayakat setempat yang dibantu oleh mudin dan ada juga ditangani oleh pengurus kelompok pengajian. ”⁴⁸

“Dalam penanganan tersebut yang dilaksanakan oleh masyarakat dan mudin, masalah pengadaan perlengkapannya yang ditangani mudin kadang-kadang menimbulkan kekecewaan karena kurang jelasnya memberi harga dari barang-barang yang dibutuhkan, tetapi karena masalah ini sudah dianggap biasa maka keresahan itu sudah dianggap tidak ada meskipun terkadang ada orang mati lagi, kekecewaan itu akan timbul kembali, maka menurut saya hendaknya untuk jual beli apapun supaya ada harga dan jenis barang yang akan diperjualbelikan agar memenuhi syarat dan rukun sesuai syari’at Islam”, imbuh Bapak H. Hadiansyah.

Adapun dari salah satu pengurus makam di Kelurahan Karah yakni Bapak H. Abu Hasan, beliau menyampaikan tentang pengadaan perlengkapan untuk pemandian dan pengkafanan itu telah ditangani oleh Pak Mudin atau keluarga duka, sedangkan beliau hanya menunjukkan tempat yang akan di gali untuk pemakaman jenazah atas kesepakatan atau persetujuan dari pihak keluarga duka.¹⁹

¹⁸ Hadiansyah, Wawancara Karah 2 No. 36 Surabaya, 17 Mei 2011.

¹⁹ Abu Hasan, *Wawancara*, Jl. Karah V No. 29 Surabaya, 18 Mei 2011.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP JUAL BELI PERLENGKAPAN JENAZAH

DI KELURAHAN KARAH SURABAYA

A. Analisis terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah di Kelurahan Karah

Dalam suatu keluarga yang terdapat salah satu keluarganya meninggal dunia maka keluarga duka dengan sendirinya akan merasa panik dan sedih menerima kenyataan yang ada dalam keluarganya tersebut, sehingga untuk mengurus proses pemakaman jenazah keluarganya, tidak jarang dari keluarga duka untuk menyerahkan proses pembelian perlengkapan yang dibutuhkan terhadap jenazah yang akan diturunkan kepada orang lain atau keluarga dekat.

Namun, dalam menangani proses pemakaman jenazah tidak semua orang akan bisa menangani dikarenakan tata cara perawatan jenazah, pengadaan kebutuhan perlengkapan jenazah dan tidak semua orang biasa menanganiinya. Untuk itu, dalam hal pengadaan perlengkapan jenazah terkadang terdapat sebagian orang tidak mengerti apa saja yang diperlukan untuk dibeli dan dimana tempat pembeliannya.

Di dalam pelaksanaan proses pemakaman jenazah, merawat jenazah adalah hukumnya wajib kifayah, namun setiap orang tentunya wajib mengetahui tata cara bagaimana merawat jenazah yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karena kewajiban merawat jenazah yang pertama

adalah keluarga terdekat, apalagi kalau yang meninggal adalah orangtua atau anak kita. Kalau kita tidak bisa merawatnya sampai menguburkannya berarti kita tidak (birrul walidaini) berbakti kepada kedua orangtua kita.¹

Pelaksanaan pemakaman jenazah sebaiknya tidak tertunda sehingga jenazah bisa untuk segera dimakamkan. Seperti sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ). فَإِنْ تَكُ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تَقْدُمُهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُفُهُ عَنْ رَقَابِكُمْ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi Muhammad Saw, pernah bersabda, "Bersegeralah dengan jenazah karena apabila ia seorang yang salih, kau membawanya ke sesuatu yang baik. Dan apabila sebaliknya (bukan seorang yang salih), kau meletakkannya keburukan di atas lehermu."²

Oleh karena itu, peran mudin untuk turun tangan membantu meringankan dalam penzadaan kebutuhan proses perawatan jenazah yang akan dimakamkan sangat diperlukan, mengingat anjuran Nabi Muhammad seperti hadis di atas tersebut untuk menyegerakan proses pemakaman jenazah.

Proses transaksi jual beli perlengkapan jenazah, dengan adanya kebanyakan keluarga duka sibuk menghubungi sanak saudara atau dukanya sangat mendalam sampai tidak sadar diri sehingga kurang terpikir terhadap perawatan jenazah keluarganya, maka Pak Mudin menawarkan diri untuk

¹ Agus Salim, "Tuntunan Merawat Jenazah" dalam <http://www.mail-archive.com/syiarislam-yahoogroups.com/msg01040.html> (25 Mei 2011)

² Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *Ringkasan Sahih Al Bukhari (Al Tajrid Al-Shahih li Ahadist Al-Jami' Al-Shahih)*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Mizan, 1997), 267-268.

menyediakan perlengkapan dalam proses pemandian, pengkafanan sampai perlengkapan pemakaman jenazah tersebut dan dari pihak duka menyerahkan sepenuhnya ke beliau tanpa menanyakan barang apa saja dan berapa harganya, begitu pula dalam hal ini Pak Abdul Latif (mudin sekaligus penjual perlengkapan jenazah) tidak langsung menjelaskan tentang jenis dan harga barang yang dibutuhkan itu dikarenakan keadaan yang kurang etis, situasi sedang berduka.

Sebagaimana penuturan Pak Abdul Latif yang telah dituangkan oleh penulis pada bab sebelumnya alasan atau latar belakang menyediakan perlengkapan untuk jenazah, maka Pak Abdul Latif memberanikan diri tanpa akad yang jelas untuk menyediakan dan menyelesaikan dalam proses perawatan jenazah yang akan dimakamkan.

Barang-barang yang disediakan mulai dari kain kafer, bunga, sampai dengan papan bahkan biaya penguburan dalam pelaksanaan ini, Pak Mudin memberanikan diri tanpa menunjukkan harga dan barang yang akan dibeli. Hal ini, karena sudah dianggap semua warga mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan bagi jenazah yang akan dimakamkan diantaranya jenis dan ukuran kain, bunga dan papan, bahkan sampai keperluan lainnya.

Dengan tidak adanya kejelasan dan rincian harga dari barang-barang yang diperjualbelikan itu maka tidak menutup kemungkinan diantara pembeli akan menimbulkan keresahan dan kekecewaan bagi keluarga duka dan bisa juga menimbulkan fitnah dari salah satu pihak antara penjual, pembeli dan masyarakat sekitar.

Di lingkungan baik RT atau RW di kelurahan Karah Surabaya sebagaimana penjelasan dari Bapak H. Hadiansyah, bahwa di Kelurahan Karah ada kerukunan antar tetangga untuk meringankan beban keluarga duka yang mana pelaksanaannya terdapat tiga macam cara yaitu penarikan iuran secara langsung tiap RT/ bulan dengan jumlah yang telah disepakati bersama, pelaksanaan yang diurus oleh lembaga kematian khusus dan ada dengan cara spontanitas sumbangan kepada keluarga duka dengan cara panitia kampung menyediakan kotak sumbangan yang hasilnya akan diserahkan kepada keluarga duka seluruhnya.

Namun, dengan tiga diantara cara tersebut, ternyata kadang-kadang bantuan itu yang masuk ke keluarga duka bisa mencukupi, ada yang lebih dan ada juga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan perawatan jenazah yang akan dimakamkan, sehingga bagi keluarga duka yang tidak mencukupi itu tidak jarang pada waktu pelaksanaan pembayaran pembelian perlengkapan jenazah masih kurang, sehingga terkadang mengeluh bahkan bertanya-tanya tentang harga yang sebenarnya dan rincian terhadap perlengkapan apa saja yang dibelinya.

Berkenaan dengan masalah cara pembayaran perlengkapan jenazah oleh pihak keluarga duka selaku pembeli kepada Pak Abdul Latif dan Ibu Siti Chasanah selaku penjual dan mudin, sebagaimana penulis paparkan di bab sebelumnya menurut Bu Mudin bahwa proses pembayarannya bisa untuk dicicil dibayarkan setelah ada dana untuk membayar sejumlah biaya untuk perlengkapan jenazah.

Akan tetapi, pihak pembeli tidak menyadari jika mereka itu telah ditolong dengan diberi keringanan jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut, dikarenakan Bu Mudin menganggap tindakan seperti itu sekaligus untuk menolong pihak keluarga duka yang berkesusahan kekurangan dana untuk membayar biaya perlengkapan jenazah kepadanya meskipun tindakan mudin itu memang salah.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jual beli jenazah di Kelurahan Karah

Jual beli pada dasarnya dibolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 275:

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun dalam transaksi jual beli itu tidak terlepas juga dari beberapa syarat dan rukum jual beli menurut Islam yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli, sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian dan hukum Islam.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), 637.

Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syari'at, sehingga dalam transaksi jual beli terjalin suatu transaksi yang memenuhi ketentuan syariatnya.

Sahnya jual beli dipersyaratkan harga barang yang diperjualbelikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga seandainya dibayar tunai dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan secara jelas barangnya. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka transaksinya termasuk transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun berdosa pelakunya.⁴

Terkait dengan persoalan syarat dan rukun jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah terdapat indikasi bahwa jual beli tersebut syarat dan rukun jual belinya ada yang kurang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu adanya ketidakjelasan akad dan tidak ada rincian barang dan harga yang dibeli oleh pihak keluarga duka (pembeli) sehingga membuat transaksi jual beli tersebut kurang sah.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan pukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2003), 200.

kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.

Penulis, dalam masalah ini menggunakan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ijab dan kabul. Oleh karena itu, jual beli seperti kasus tersebut yakni *ba'i al-mu'aṭah*, hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun partai kecil terlebih dalam kasus jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya ini terdapat ketidakjelasan antara harga dan barang apa saja yang telah dibelinya itu. Alasannya unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul.

Meskipun praktik jual beli tersebut mempunyai asas merolong dari pihak penjual kepada pembeli, tetapi perlu diketahui juga bahwa dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain melihat barang dan harganya adalah unsur kerelaan pembeli dan penjual, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya jika dalam akad dan pelaksanaan jual beli terdapat unsur suka sama suka atau saling rida dan tidak ada penipuan dan pemaksaan, maka jual beli dianggap sah. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al Khudri, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Rasulullah menyatakan:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثما البيع عن ثراثه (رواوه البيهقي)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda. Sesungguhnya jual beli atas berdasarkan azas rida."⁶

Menurut Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa akad terjadi antara dua pihak secara sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.⁶ Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka kedua belah pihak harus menunjukkan kerelaannya tersebut.

Pemberian harga dalam Islampun itu juga haruslah adil. Dengan kata lain bukan hanya mendapatkan keuntungan semata, tetapi harus berdasarkan untuk saling menolong karena orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa. Hal ini, berdasarkan firman Allah: surat al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْثُرًا قَوْمٌ هُنَّ لِلّهِ شَهِيدٌ أَمْ لِلنَّاسِ وَلَا يَجْعِلُنَّكُمْ شَفَاعًا فَوْزٌ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقُرْبَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."'

⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, penerjemah Ahmad Taufik Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majab juz 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 313.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi. (Yogyakarta: UIN Press, 2000), 66.

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 159

Dari uraian di atas, jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang saling merelakan tanpa ada paksaan dengan kesepakatan harga yang jelas, barang yang akan dijual itu jelas ada dan adanya serah terima diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya memang terdapat ketidaksesuaian syarat dan rukun jual beli sesuai dengan konsep Islam dikarenakan ditemukannya ketidakjelasan harga dan barang perlengkapan jenazah yang telah dibeli oleh keluarga duka sehingga membuat tidak sahnya pelaksanaan jual beli menurut hukum Islam yakni khususnya pendapat ulama Syafi'iyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jual beli yang dilaksanakan di Kelurahan Karah Surabaya, mekanisme jual belinya yakni perlengkapan jenazah yang ditawarkan oleh mudin (penjual) kepada anggota keluarga duka (pembeli) untuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengkafanan jenazah belum terdapat kesepakatan dan kejelasan masalah harga dan barang yang diperjualbelikan itu. Menurut penjual dikarenakan kurang etisnya apabila menagih dan menjelaskan biaya habisnya perlengkapan perawatan jenazah ketika proses duka masih berlangsung dan adanya faktor untuk menolong.
 2. Menurut syari'at Islam jual beli itu diharuskan untuk memenuhi syarat dan rukun jual beli, sedangkan di Kelurahan Karah Surabaya ini, pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah terdapat ketidaksesuaian syarat dan rukun jual beli sesuai dengan konsep Islam dikarenakan ditemukannya ketidakjelasan harga dan barang perlengkapan jenazah yang telah dibeli oleh keluarga duka sehingga membuat tidak sahnya pelaksanaan jual beli menurut hukum Islam yakni khususnya menurut pendapat ulama Syafi'iyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini akan dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan penyediaan perlengkapan perawatan jenazah ini, pihak penjual membuat tabel atau rincian harga dengan menyebutkan jenis serta merek barang yang diperjualbelikan itu sehingga jual beli tersebut jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak pembeli maupun penjual dan proses jual belinya itu sesuai dengan syari'at Islam.
 2. Hendaknya setiap RT/ RW terdapat penanganan khusus untuk kematian seseorang yakni rukun kematian. Untuk keseragaman antar RT/ RW pihak kelurahan agar mengadakan musyawarah masalah penanganan kematian warga dan memberikan penjelasan tentang tata cara penyediaan perlengkapan perawatan jenazah yang diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *Ringkasan Sahih Al Bukhari (Al Tajrid Al-Shahih li Ahadist Al-Jami' Al-Shahih)*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung, Mizan, 1997.
- Al-Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A'imma*, Alih Bahasa: Abdullah Zaki al Kaf, cetakan II, Bandung, Hasyimi Pers, 2004.
- As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya, Al Ikhlas, 1995.
- Astu Tejo Pramono, "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Jual Beli Cabe Tanpa Kesepakatan Harga di Desa Mergosari Kec. Singgahan Kab. Tuban (Studi Analisis Hukum)", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010)
- Cholah Narbc dan Abu Acnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999
- Duryauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cet. III, Surabaya, 2011.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta, Al Mawardi Prima, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2003.

Salih al- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani. 2006.

Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006.

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cet. IV, Jakarta, Penebar Salam, 1999.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta, Gema Insani, 2011.

Agus Salim, "Tuntunan Merawat Jenazah" dalam
<http://www.mail.archive.com/syiar-islam@yahoo-groups.com/msg01040.html>
(25 Mei 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Asy Syifa, 1992.

Fakultas Syariat IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cet. III, Surabaya, 2011.